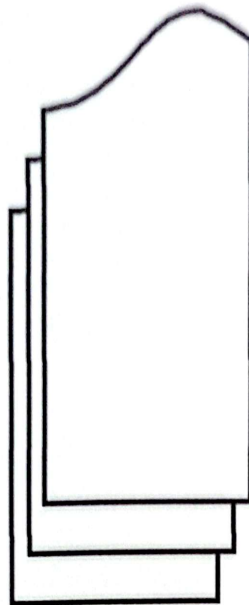


LAPORAN KINERJA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



DESA : LEWOLAGA
KECAMATAN : TITEHENA
KABUPATEN : FLORES TIMUR
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, patutlah kita menyampaikan puji dan syukur kepada Sang Khalik Empunya kehidupan atas segala karunia dan berkat, atas segala penyelenggaraannya sehingga roda pemerintahan di Desa Lewolaga terus berjalan dari waktu ke waktu meski tak sedikit hambatan dan tantangan yang datang silih berganti.

Badan Permusyawaratan Desa dalam hubungan kerja dengan pemerintah desa adalah sejajar serta menjadi mitra sekaligus pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu BPD senantiasa mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa serta memberikan informasi yang berkembang di masyarakat.

Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa yang disusun ini diharapkan mampu memberikan gambaran pencapaian kerja BPD yang telah dilaksanakan pada periode Januari – Desember 2025 yang dalam pelaksanaannya sebagai mitra, pengawas dan evaluasi terhadap kinerja kepala desa Lewolaga.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, sebagaimana penyusunan laporan ini yang mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Kami pun masih terus membutuhkan evaluasi dan kritik yang konstruktif agar kualitas Laporan Kinerja menjadi lebih baik dan lebih baik pula pelaksanaan tugas dalam tata kelola pemerintahan sebagai mitra kepala desa.

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lewolaga didasarkan pada Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1. Pasal 61 ayat 3 "Laporan Kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah desa secara tertulis dan atau lisan".
2. Pasal 62 ayat 2 "Laporan Kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah desa sebagaimana dimaksud pasal 61 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat desa".

B. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lewolaga yaitu :

a. Maksud :

1. Bagian dari upaya mewujudkan BPD yang terbuka, transparan dan bertanggungjawab.
2. Wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat.
3. Bagi Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Sebagai bahan masukan bagi seluruh stakeholder dalam membuat serta menetapkan peraturan dan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

b. Tujuan

1. Memberikan gambaran pencapaian kinerja BPD yang telah dilaksanakan pada periode Januari – Desember 2024.

BAB II

LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

A. Musyawarah Desa

Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permuyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untk menyepakati hal yang bersifat strategis. Selama Periode Januari – Desember 2024 BPD Lewolaga telah menyelenggarakan musyawarah antara lain :

1. Musyawarah penggalian gagasan (Mudus)
2. Musyawarah desa pembahasan dan penetapan RKPDes dan tim verifikasi usulan
3. Musyawarah desa pembahasan dan penetapan APBDes
4. Musyawarah desa pertanggungjawaban realisasi APBDes
5. Musyawarah pembentukan Lembaga Pemangku Adat (LPA)
6. Musyawarah pembentukan panitia Pilkades antar waktu
7. Musyawarah desa penetapan Kepala Desa antar waktu
8. Musyawarah penetapan anggota BPD antar waktu
9. Musyawarah penyampaian LKPJ Bumdes
10. Musyawarah desa Rembug Stunting
11. Musyawarah desa penyampaian LKPPDes

B. Rapat Rutin Internal BPD

Rapat rutin internal BPD diselenggarakan minimal satu bulan sekali atau lebih untuk menggali dan membahas berbagai persoalan yang bersiat strategis mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu juga sebagai konsolidasi menyamakan pemahaman dan soliditas di antara anggota.

Selama periode Januari – Desember 2024 BPD Lewolaga telah menyelenggarakan rapat rutin dan rapat khusus internal yaitu :

1. Rapat internal persiapan pelaksanaan musyawarah dusun penggalian gagasan
2. Rapat koordinasi bersama pemerintah desa dalam rangka persiapan pelaksanaan musyawarah desa pembahasan dan penetapan RKPDes dan tim verifikasi usulan.
3. Rapat koordinasi bersama pemerintah desa dalam rangka persiapan pelaksanaan musyawarah desa pembahasan dan penetapan APBDes.
4. Rapat internal persiapan pelaksanaan musyawarah desa pertanggungjawaban realisasi APBDes.
5. Rapat internal persiapan pelaksanaan musyawarah pembentukan Lembaga Pemangku Adat (LPA).

6. Rapat internal persiapan pemilihan kepala desa antar waktu dan persiapan pembentukan panitia Pilkades antar waktu.
7. Rapat internal persiapan pelaksanaan musyawarah desa penetapan kepala desa antar waktu.
8. Rapat koordinasi bersama pemerintah desa persiapan pelaksanaan pemilihan anggota BPD antar waktu.
9. Rapat internal persiapan pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD antar waktu.
10. Rapat koordinasi bersama pemerintah desa persiapan pelaksanaan musyawarah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban BUMDes.
11. Rapat koordinasi bersama pemerintah desa dalam rangka persiapan pelaksanaan musyawarah desa penyampaian LKPPDes

C. Aspirasi Masyarakat

Dalam menggali aspirasi masyarakat BPD menerima begitu banyak informasi terkait pelaksanaan pemerintah desa yang dialami langsung oleh masyarakat kemudian hasil informasi itu disampaikan dalam rapat internal BPD untuk dibahas bersama selanjutnya diteruskan kepada pemerintah desa dalam kegiatan rapat kerja.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Permusyawaratan Desa memiliki tiga posisi penting dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, yaitu :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mitra pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan desa.
 - b. Dalam hal pelaksanaan kegiatan anggaran, BPD adalah tim pengawas kegiatan anggaran dalam bentuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan anggaran.
 - c. Dalam hal pertanggungjawaban kepala desa, BPD adalah evaluator atau penilai dalam bentuk evaluasi atas LKPPDes.
2. Pengawasan kinerja kepala desa dilakukan melalui pengamatan, dialog, rapat dengar pendapat, penggalan informasi ke beberapa pihak terkait.

B. Saran

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin baik dari sisi pembangunan, pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan desa maka disarankan agar selanjutnya BPD juga terus menyampaikan Laporan Kinerja secara rutin setiap tahun.

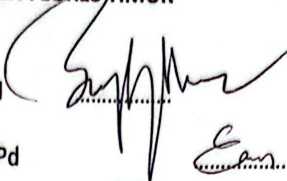
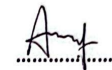
Demikian Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lewolaga untuk periode Januari – Desember ini kami sampaikan, jika terdapat kekeliruan, kekurangan dan kesalahan agar dapat disampaikan untuk perbaikan di waktu yang akan datang dan kami mohon maaf untuk semuanya itu.

Lewolaga, Maret 2025
Ketua

Yohanes Pelang Hera, S.H



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEWOLAGA
KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR**

1. Ketua : Yohanes Pehang Hera, S.H. 
2. Wakil Ketua : Emanuel Sani Deornay, S.Pd 
3. Sekretaris : Bartolomeus P. H Maran, S.Sos 
4. Anggota : Agata Yaya Deornay 
5. Anggota : Wilhelmus Keo Bentu, S.Pd 
6. Anggota : Philipus Wuring Hayon 
7. Anggota : Paulus Kibo Maran, A.Md 
8. Anggota : Antonius Semai Bentu 
9. Anggota : Wilhelmus Sugo Beoang 